

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga keuangan berperan penting dalam menangani masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi. Ada dua jenis utama lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank bertindak sebagai tempat di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengumpulkan dana mereka dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank membantu masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui instrumen keuangan seperti surat-surat berharga. Kehadiran lembaga keuangan sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Lembaga keuangan bank biasanya dimulai dengan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah tempat lembaga tersebut beroperasi. Tujuan pendirian lembaga keuangan bank di suatu komunitas adalah untuk memperkuat ekonomi lokal tersebut Rahayunita (2023).

Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) adalah institusi ekonomi desa yang memiliki peran penting sebagai tempat penyaluran dana, penyediaan kredit, dan sumber pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan pada wilayah desa di Bali. Tujuan pendirian LPD di setiap desa adat, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017. Pasal 13, adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan cara mendorong kebiasaan menabung masyarakat serta memberikan akses kredit kepada usaha skala kecil dan menengah. Selain itu, tujuan

tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan praktik eksploitasi dalam pemberian kredit, menciptakan peluang usaha yang setara di tingkat desa, dan meningkatkan tingkat moneterisasi di daerah pedesaan. Dalam mengelola operasinya, LPD mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan prinsip kekeluargaan, dan layanan keuangan diselenggarakan dengan memegang teguh prinsip kepercayaan. Pengurus LPD dipilih melalui musyawarah desa adat, dan mereka berasal dari berbagai banjar di dalam satu desa adat. Lembaga perkreditan desa juga memiliki badan pengawas desa adat yang terdiri dari seluruh kelian banjar di desa yang bersangkutan Reza (2023).

Pemerintah Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan yang tergabung di bawah naungan desa pakraman. Lembaga Perkreditan Desa menaruh uangnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Pendirian LPD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pakraman, yang disebut sebagai krama desa, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial dan budaya (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017). Sebagai penyokong kesejahteraan masyarakat, LPD seharusnya dapat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi nasabahnya. Masyarakat didorong untuk menggunakan layanan LPD karena memiliki kepercayaan terhadap manajemen LPD yang baik, yang diharapkan dapat mengurangi risiko, termasuk risiko kecurangan (*fraud*). Sebagai bagian dari industri keuangan dan perbankan, LPD tidak terlepas dari risiko kecurangan. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh manajemen, risiko kecurangan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Kecurangan di LPD bisa terjadi karena kelemahan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, penurunan risiko kecurangan dapat dilakukan

dengan fokus pada variabel-variabel yang berpotensi mempengaruhi terjadinya kecurangan Rahayunita (2023). Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang tidak etis, *fraud* merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan cara yang bisa merugikan banyak pihak. Kecurangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan menguntungkan dirinya sendiri, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kecurangan akuntansi dalam bentuk manipulasi pajak, kasus pada bank, dan salah satu yang paling sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah kasus korupsi Agung (2023). Dimana kepatuhan Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum Ikatan Akuntansi Indonesia (2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Reza (2023) banyak Lembaga Perkreditan Desa menghadapi masalah di tengah pertumbuhan LPD yang berkembang sangat cepat. Berdasarkan data (www.nusabali.com) jumlah Lembaga Perkreditan Desa di Bali mencapai 1.439 unit, Kabupaten Buleleng memiliki total 175 LPD yang tersebar di 9 kecamatan. Dari jumlah tersebut, LPD diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: LPD yang sehat mencapai 112 unit, LPD yang cukup sehat 11 unit, LPD yang kurang sehat 16 unit, LPD yang tidak sehat 3 unit, LPD yang macet 27 unit, LPD yang tidak melaporkan keuangan 5 unit, dan LPD yang baru beroperasi 3 unit. Dari kondisi ini beberapa LPD mengalami permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap LPD yang bagus, bahkan ada beberapa LPD yang sudah masuk ke ranah hukum. Salah satunya adalah LPD di Kecamatan Sawan dengan 18 LPD yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1

Data Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sawan

Kecamatan Sawan				Kecamatan Gerokgak			
No	Desa	No Sk Gubernur	Kondisi	No	Desa	No Sk Gubernur	Kondisi
1	Bebetin	14 Tahun 1989	Sehat	1	Banyu Poh	619 Tahun 1995	Kurang Sehat
2	Bungkulan	144 Tahun 1992	Sehat	2	Celukan Bawang	1689/01-D/Hk/2011	Sehat
3	Galungan	144 Tahun 1992	Sehat	3	Gerokgak	144 Tahun 1992	Kurang Sehat
4	Jagaraga	144 Tahun 1992	Cukup Sehat	4	Musi	58 Tahun 1991	Sehat
5	Kloncing	144 Tahun 1992	Kurang Sehat	5	Patas	144 Tahun 1992	Cukup Sehat
6	Krobokan	144 Tahun 1992	Sehat	6	Pejarakan	459 Tahun 1985	Sehat
7	Lebah	602 Tahun 1997	Cukup Sehat	7	Pemuteran	Sk 02/01-C/Hk/2002	Cukup Sehat
8	Lemukih	151 Tahun 1990	Tidak Sehat	8	Pengulon	272 Tahun 1986	Sehat
9	Manuksesa	1689/01-D/Hk/2011	Kurang Sehat	9	Penyabangan	144 Tahun 1992	Sehat
10	Menyali	55 Tahun 1989	Sehat	10	Sanggalangit	55 Tahun 1989	Sehat
11	Sangsit Dangin Yeh	319 Tahun 1988	Sehat	11	Sumberkima	144 Tahun 1992	Sehat
12	Sangsit Dauh Yeh	199 Tahun 1991	Sehat	12	Sumber Klampok	Sk 02/01-C/Hk/2002	Sehat
13	Sari Besikan	2/01-C/Hk/2002	Sehat	13	Tinga Tinga	55 Tahun 1989	Cukup Sehat
14	Sawan	417 Tahun 1987	Kurang Sehat	14	Tukad Sumaga	144 Tahun 1992	Sehat
15	Sekumpul	27 Tahun 1991	Cukup Sehat				
16	Sinabun	144 Tahun 1992	Kurang Sehat				
17	Sudaji	55 Tahun 1989	Cukup Sehat				
18	Suwug	144 Tahun 1992	Kurang Sehat				

Sumber : *Triwulan*, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Sawan 61% berada dalam kondisi kurang sehat. dibandingkan dengan Kecamatan Gerokgak yang memiliki LPD dalam kategori sehat sebesar 64% dari 14 LPD Reza (2023), situasi ini menunjukkan beberapa LPD yang berada di Kecamatan Sawan mengalami masalah yang berdampak negatif pada LPD yang baik, bahkan beberapa LPD terlibat dalam masalah hukum, karena LPD di Kecamatan Sawan sering mengalami masalah. Dalam penelitiannya Hartani (2021) bahwa kasus-kasus kecurangan yang banyak terjadi pada LPD ada di Kecamatan Sawan, yang mengakibatkan dampak buruk dan menurunkan presentase bagi lembaga.

Kecamatan Sawan memiliki 18 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan salah satu LPD yang menghadapi masalah adalah LPD Sinabun. Pada tahun 2021, LPD Desa Sinabun mengalami kendala operasional. Ketua LPD Sinabun, menyebutkan bahwa penurunan kesehatan keuangan LPD Sinabun disebabkan oleh laporan fiktif yang dibuat oleh salah satu karyawan, mengakibatkan penurunan kas pada LPD. Kasus ini terjadi karena penyalahgunaan dana LPD oleh seorang pengurus sebesar 2,5 miliar. (bali.antaranews.com). Kasus yang terjadi pada 26 November 2023 yang dilaporkan oleh (redaksi@dewatapos.com) yang dimana LPD Kecamatan Sawan diduga melakukan penggelapan dana nasabah, dimana kecurangan tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai dengan dugaan kasus penyalahgunaan dana tabungan nasabah sebesar lebih dari 500 juta rupiah oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Sawan di Kecamatan Sawan, Buleleng.

Tidak hanya, LPD Desa Sawan tetapi juga LPD Desa Manuksesa, LPD Desa Jagaraga, dan LPD Desa Suwug mengalami masalah, yaitu tidak sehat. LPD

Jagaraga menghadapi masalah penurunan kas karena debitur tidak mampu membayar utang mereka, yang mengakibatkan kekurangan kas dan meningkatkan risiko ketidaksehatan LPD. Dalam penelitiannya Reza (2023) bahwa pegawai LPD Jagaraga didominasi oleh lulusan SMA yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang keuangan, sehingga kualitas pelaporan keuangan menjadi rendah karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Hal ini juga memperkuat kesimpulan bahwa Lembaga Perkreditan Desa Jagaraga tidak dalam kondisi yang sehat. Masalah serupa juga dihadapi oleh LPD Suwug dan LPD Manuksesa, yang juga mengalami penurunan kas dan masalah struktur organisasi yang tidak lengkap.

Menurut penelitiannya Hartani (2021) kasus kecurangan ini banyak terjadi Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sawan, seperti kasus kecurangan di desa Bebetin, menurut Kasat Reskrim Polres Buleleng menjelaskan Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng, yang ditetapkan sebagai tersangka, terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan menyalurkan kredit tidak sesuai prosedur, yaitu dengan menggunakan uang milik tiga nasabahnya sebesar Rp 2,4 miliar.

Kasus kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa sudah sering terjadi, hal tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartani (2021) yang dimana kasus dari kecurangan sudah terdapat 78% yang didalamnya terdapat kasus seperti korupsi, aktiva yang disalahgunakan, serta laporan keuangan yang dicurangi. Lembaga Perkreditan Desa dianggap perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena dapat berperan dalam memajukan ekonomi di desa-desa, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan di Bali. Pentingnya perhatian terhadap LPD tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan laba, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya, yang tercermin dalam kinerjanya. Dengan adanya informasi dan kasus-kasus tersebut membuat peneliti melihat adanya potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Sawan. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki dianggap sebagai peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan *finansial*, sehingga pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Kecenderungan diartikan sebagai “kemungkinan, kemauan, kecondongan untuk menyimpulkan bahwa ada keinginan untuk berbuat curang atas dasar kesempatan (*opportunity*) untuk berbuat curang. Kecurangan merupakan tindakan melanggar aturan yang dilakukan oleh manusia di luar dan di dalam instansi yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan sendiri dan berakibat kerugian orang lain. Kecurangan akuntansi dapat diukur dengan manipulasi, penghilangan peristiwa, kesalahan dalam menerapkan prinsip akuntansi, penyalahgunaan dan penggelapan, dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva Vacumi & Ninda (2022). Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan bentuk dari fraud yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang bisa merugikan banyak pihak. Kecurangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan menguntungkan dirinya sendiri, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kecurangan akuntansi dalam bentuk manipulasi data, penggelapan dana nasabah dan kecurangan lainnya Agung (2023).

Dalam penelitiannya Lestari (2018) kecurangan tersebut merupakan penjelasan dari Teori *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle Theory*, ada tiga aspek yang menjadi latar belakang dari tindakan penipuan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang

(*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dari ketiga faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut, kesempatan (*oppportunity*) adalah yang paling mungkin diminimalisir dengan pengendalian internal yang baik. Dari kasus-kasus yang dijabarkan bahwa kurangnya pengawasan dari pengurus LPD, maka muncul suatu kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan oleh pihak internal, kemudian dengan adanya tekanan (*pressure*) dari seseorang memunculkan kecurangan. Seseorang cenderung terlibat dalam perilaku curang jika mereka merasa didorong atau dimotivasi, salah satunya adalah oleh keinginan yang mendalam terhadap uang.

Faktor individual pertama dalam melakukan kecurangan adalah cinta uang (*love of money*). *Love of money* adalah seseorang yang memiliki rasa cinta terlalu besar terhadap uang seseorang dengan rasa cinta berlebihan akan uang membuat mereka terdorong untuk lebih giat bekerja, tetapi di lain sisi mereka dapat melakukan tindakan yang tidak sepatutnya Lestari (2018). Akibatnya, segala tindakan akan dihalalkan demi terpenuhinya kebutuhan finansial pelaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sapitri (2023) Salah satu elemen yang memengaruhi kecurangan (*fraud*) akuntansi adalah faktor uang (*finansial*), dimana uang memegang peran krusial dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan sifat *love of money* dalam penelitiannya Sintya (2018) terkait dengan sifat tamak dan rakus, karena uang memiliki keterkaitan dengan kepribadian individu dan dianggap sebagai variabel sikap. Fokusnya adalah menganalisis perilaku individu yang memiliki kecenderungan mencintai uang dan hubungannya dengan benda atau barang materi lain yang diperoleh melalui kepemilikan uang. Menurut penelitian Ernandi & Herman (2023), kecintaan terhadap uang adalah cara

untuk menilai sejauh mana seseorang menginginkan uang, bukan hanya untuk kebutuhan tetapi juga seberapa pentingnya pengeluaran uang. Ini mencakup sikap, pemahaman, keinginan, dan aspirasi individu terkait dengan mendapatkan uang tambahan. Tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang dapat membuat uang menjadi sangat signifikan, sehingga seseorang mungkin bersedia berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang kurang mencintai uang. Dalam artikel yang ditulis oleh Hendra (2022) Beberapa individu memandang bahwa uang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupannya dan merupakan simbol kesuksesan, sehingga perilaku individu akan mudah terpengaruh oleh uang, persepsi individu terhadap uang dapat dilihat berdasarkan kecintaan individu terhadap uang, atau *love of money* (LOM). Apabila individu memiliki karakteristik *love of money* yang tinggi di dalam dirinya, maka pengambilan keputusan akan cenderung berorientasi pada manfaat finansial yang akan diperoleh.

Pengaruh uang sangat memengaruhi dorongan dan tindakan individu dalam lingkup pekerjaan, cara seseorang memandang pekerjaannya, sistem insentif yang diterapkan, dan motivasi internal di lingkungan kerja dapat terpengaruh oleh sikap mereka terhadap uang. Sikap ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi perilaku kerja, pelaksanaan tugas, pelayanan, kepuasan dan semangat kerja, serta performa organisasi Amelia (2022). Kecintaan terhadap uang mencerminkan cara seseorang mengukur nilai atau keinginan mereka terhadap uang, bukan hanya sebatas kebutuhan, signifikansi, atau kepentingan. Individu yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap uang mungkin akan menunjukkan perilaku yang lebih tidak etis dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki kecenderungan mencintai uang. Mereka yang memandang uang sebagai aspek paling penting dalam

kehidupan sehari-hari mungkin menganggap bahwa tindakan seperti penggelapan pajak atau pelanggaran perpajakan adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Secara psikologis, individu yang sangat mencintai uang cenderung menunjukkan perilaku yang lebih tidak etis di lingkungan kerja, Karlina (2020). Dalam penelitian ini dimana *love of money* memiliki peran sebagai uji coba, sejauh mana pengaruh variabel *love of money* mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya pada LPD di kecamatan sawan.

Faktor yang mendukung kecenderungan untuk melakukan kecurangan adalah *machiavellian*. Dimana dalam teori *Fraud Triangel Theory* terdapat tiga penyebab terjadinya kecurangan. Dalam penelitiannya Hartani (2021) yang dimana Rasionalisasi (*razionalititation*) juga terjadi pada para pelaku *fraud* yang menganggap bahwa tindakan yang melanggar ini dianggap benar, dimana dalam *machiavellian* merupakan sifat mengendalikan lingkungan untuk bertindak kecurangan. Sifat *machiavellian* adalah sebuah keyakinan adanya hubungan antar personal. Individu dengan sifat ini memiliki tendensi untuk melakukan tindakan manipulatif yang terwujud dalam berbagai bentuk. Seorang *machiavellian* dapat melihat peluang laba secara legal dan ilegal, akan tetapi seorang *machiavellian* juga dapat meningkatkan peluang *fraud* Rahayunita (2023). Dengan adanya sikap ini akan memicu kecurangan akuntansi karena tidak memperhatikan unsur integritas dan kejujuran dalam mencapai suatu tujuan. Kecurangan (*fraud*) terjadi pada kecenderungan kecurangan akuntansi terutama pada lembaga perkreditan desa yaitu dengan adanya perilaku *machiaveliian* yang dimana merujuk pada karakteristik individu yang cenderung agresif untuk memanipulasi dan mengendalikan lingkungan sekitarnya demi memenuhi kepentingan pribadi. Dalam profesi tertentu,

sikap profesional dan tanggung jawab etis menjadi kewajiban, sehingga perilaku *machiavellian* akan bertentangan dengan kode etik yang telah ditetapkan. Konsep *machiavellian* berasal dari nama Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dan politikus Italia. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau strategi yang dianggap licik, manipulatif, dan tak bermoral dalam politik dan kepemimpinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika (2019) dimana Niccolo Machiavelli dikenal karena pandangannya yang realistis terhadap politik. Dalam karyanya "*The Prince*," menyajikan pandangan bahwa seorang pemimpin harus menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk kebohongan dan manipulasi, untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Richard & Florence dalam konteks psikologi sosial, Christie dan Geis memperkenalkan konsep "*machiavellianism*" sebagai bagian dari tiga tipe kepribadian yang disebut "*Dark Triad*," bersama dengan narcissism dan psikopati, *Machiavellianism* didefinisikan sebagai sifat-sifat seperti, manipulatif, strategis, dan orientasi pada diri sendiri. Individu yang tinggi *machiavellian* cenderung menggunakan taktik licik untuk mencapai tujuan mereka. *Machiavellianism* didefinisikan sebagai kecenderungan untuk memandang dunia sebagai tempat yang kompetitif dan memperlakukan orang lain sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan pribadi. Secara umum, konsep *machiavellian* mencakup sifat-sifat seperti manipulatif, strategis, orientasi pada diri sendiri, dan kecenderungan untuk menggunakan kebohongan atau taktik licik untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, dalam pengambilan variabel *machiavellian* sangat cocok digunakan untuk mempengaruhi apakah

machiavellian memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.

Dijelaskan dalam penelitiannya Sintya (2018) dalam konteks profesional, budaya *Tri Hita Karana* menempatkan perhatian pada keseimbangan dan harmoni antara tiga dimensi tersebut. Dengan adanya pedoman ini maka seseorang tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak keharmonisan hubungan ini, walaupun orang tersebut memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi serta *love of money* dikatakan sebagai akar dari kejahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Arya (2017) dalam penelitiannya yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*Parahyangan*), dengan manusia (*Pawongan*) dan dengan alam lingkungannya (*Palemahan*) akan menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan negatif, begitu juga dengan perilaku *machiavellian* yang dimana dalam penelitiannya Agung (2023) bahwa *machiavellian* sebagai suatu proses dimana manipulator mendapatkan imbalan lebih ketika mereka memanipulasi, sementara orang lain mendapatkan kurang tanpa melakukan manipulasi, setidaknya dalam konteks secara langsung.

Nilai-nilai yang ditekankan dalam konsep *Tri Hita Karana* adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Dengan prinsip ini sebagai panduan, seseorang diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keselarasan hubungan tersebut, meskipun individu tersebut memiliki dorongan yang kuat terhadap kekayaan dan cenderung mencintai uang sebagai sumber segala kejahatan. Sebagaimana diuraikan oleh Sintya (2018), menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia

(*Pawongan*), dan alam lingkungannya (*Palemahan*) akan mencegah seseorang dari melakukan tindakan-tindakan negatif. Dalam penelitian ini budaya *Tri Hita Karana* menjadi moderasi yang dimana konsep-konsep *Tri Hita Karana* akan memperkuat atau memperlemah pada variabel bebas yaitu sifat *love of money* dan perilaku *machiavellian* mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan sawan.

Dalam keterkaitan dengan faktor individual yang mempengaruhi adanya kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi, yaitu faktor *love of money* dan *machiavellian* memiliki hasil yang berbeda di antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Dalam penelitiannya Rahayunita (2023) menunjukkan terdapat faktor internal yaitu *love of money* dan *machiavellian* menjadi faktor terjadinya *fraud*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sapitri (2023) menunjukkan bahwa sifat *love of money* dan *machiavelian* berpengaruh negatif terhadap perilaku etis di dunia kerja, terkait dengan faktor individual yang mempengaruhi adanya kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi yaitu faktor *love of money* dan *machiavellian*. Hasil terjadinya *fraud* karena *love of money* dan *machiavellian* ini didukung oleh penelitiannya Agung (2023) bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya kecenderungan *love of money* dan *machiavellian*.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini penting dikaji pada LPD di Kecamatan Sawan, yaitu dengan 18 LPD di Kecamatan Sawan yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan sawan dipengaruhi pada faktor-faktor diantaranya sifat *love of money* dan perilaku *machiavellian*, dengan mengaitkan

budaya *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi diharapkan mampu memperlemah pengaruh dari sifat *love of money* dan perilaku *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dikukan oleh Sapitri (2023) Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan pada variabel dependen, yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan budaya *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi. Penelitian ini mengkaji apakah dari dua variabel independen yang dimana *love of money* dan *machiavellian*, berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan budaya *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi, maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menarik minat untuk mengkaji ulang sehingga penelitian ini mengambil judul **”PENGARUH SIFAT *LOVE OF MONEY* DAN PRILAKU *MACHIAVELLIAN* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN BUDAYA *TRI HITA KARANA* SEBAGAI PEMODERASI.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu sifat *love of money* dan perilaku *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.

1. Kecenderungan kecintaan terhadap uang yang mungkin terjadinya laporan fiktif, penyalahgunaan dana LPD, penggelapan dana nasabah dan pemalsuan data pada LPD di Kecamatan Sawan.

2. Ketertarikan pegawai untuk bekerja dengan tekun pada lembaga, sehingga pekerjaan atau pegawai sering kali melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.
3. Diduga karyawan LPD yang tidak bekerja sesuai profesi, atau bidang keahliannya dan kurang pertanggungjawab yang dimiliki pengelola LPD, yang membuat terjadinya kesalahan pencatatan dan menyebabkan keuangan tidak *balance*.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu variabel independen *love of money* dan *machiavellian*, terhadap variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi dengan budaya *Tri Hita Karana* sebagai moderasi pada LPD di Kecamatan Sawan. Kecurangan akuntansi pada penelitian ini dibatasi pada karyawan yang berperan serta dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu ketua, bendahara, bagian akuntansi, kolektor, dan teller.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diuraikan beberapa pokok permasalahan dalam rancangan proposal ini yakni sebagai berikut:

- A. Apakah sifat *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Sawan ?
- B. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Sawan ?

- C. Apakah budaya *Tri Hita Karana* mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Sawan ?
- D. Apakah budaya *Tri Hita Karana* mampu memoderasi *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Sawan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.
3. Untuk mengetahui apakah budaya *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi memperkuat atau memperlemah *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.
4. Untuk mengetahui apakah budaya *Tri Hita Harana* sebagai pemoderasi memperkuat atau memperlemah *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Sawan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis.
 - a. Kontribusi terhadap Literatur Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang relevan mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di

Kecamatan Sawan. Di samping itu, dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya kecurangan pada lembaga/organisasi khususnya LPD.

b. Pengembangan Budaya *Tri Hita Karana*.

Penelitian ini akan mengeksplorasi konsep Budaya dan nilai-nilai lokal, khususnya konsep *Tri Hita Karana* dalam budaya Bali. Ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal memoderasi hubungan antara faktor-faktor psikologis seperti *love of money* dan *machiavellianism*.

c. Pengembangan Model Pemoderasi.

Proposal ini akan mengusulkan model pemoderasi yang dimana budaya *Tri Hita Karana* sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen (*love of money* dan *machiavellianism*). Ini akan membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam konteks spesifik pada LPD di Kecamatan Sawan.

Dengan demikian, proposal ini diharapkan tidak hanya akan menyumbang pada pemahaman akademis tentang hubungan antara faktor-faktor psikologi persepsi, tetapi juga akan memberikan pandangan yang berguna bagi praktisi dalam mengelola organisasi mereka dengan lebih baik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis.

Memberikan landasan untuk penelitian lanjutan dalam memahami hubungan antara variabel *love of money* dan *machiavellian*.

Menginspirasi penelitian di bidang budaya *Tri Hita Karana* dan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis memengaruhi kecurangan akuntansi. Menyediakan kerangka kerja yang dapat diperluas atau disesuaikan untuk penelitian serupa di industri atau konteks yang berbeda.

b. Bagi Lembaga (LPD di Kecamatan Sawan).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang mempengaruhi adanya kecurangan pada LPD sehingga nantinya menekan kecurangan pada LPD.

c. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi guna menambah pengetahuan pada bidang audit kecurangan di LPD. Selanjutnya dapat mendorong dilakukannya penelitian berikutnya tentang audit kecurangan pada LPD atau lembaga keuangan lainnya.

